



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ibu ROMLAH**, beralamat di Bojong Indah Rt.002/Rw.003 Desa Bojong Indah , Parung, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Djoni Irawan, SH.MH, Ronny Korompot, SH dan Fery Darlim, SH, Advokat pada Law Office Djoni Irawan & Partners yang berkantor di Aminta Plaza Lantai 7 Jln, TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### M e l a w a n :

**GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. DINAS PERTAMAMAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA Cq, SUKU DINAS PERTAMAMAN DAN PEMAKAMAN JAKARTA SELATAN** - beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli Said, SH.MH, Juli Susanto, SH, Tumbur Parluhutan, SH.MH dan Hamaya Wulandari, S.Kom semuanya Pegawai Pemerintah DKI Jakarta pada bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012 , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti para pihak ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Februari

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 1 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 dibawah register No. 76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dengan perbaikan tanggal 20 Maret 2012

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa ibu Romlah sebagai Penggugat , berdasarkan Surat Pernyataan Waris Lurah Kelurahan Bojong Indah Parung Bogor tanggal 8 Maret 2008 (Bukti P-1) adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Ketjil binti Inan selaku pemilik tanah Girik C No.453 Persil 52 luas fisik tanah 10.500 M2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi), tertulis dalam Girik C.9.200 M2 (sembilan ribu dua ratus meter persegi) atas nama Ketjil binti Inan yang berlokasi di Tanah Kusir Utara Rt.004/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, asli Girik C No.453 masih dipegang Penggugat (bukti P-2) ;
- 2 Bahwa sebagian tanah Girik C No. 453 pada butir 1 tersebut diatas, yaitu seluas 6.040 M2 ( enam ribu empat puluh meter persegi) telah dimutasi, dijual dan dihibahkan kepada pihak lain dengan perincian sesuai keterangan Leter C Kelurahan Kebayoran Lama Utara No.24/1.711.1 tanggal 01 April 2008 (bukti P-3) dan selanjutnya tanah seluas 6.040 tersebut dibebaskan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta dankemudian dijadikan lahan Pemakaman Tanah Kusir ;
- 3 Bahwa dengan dimutasi, dijual dan dihibahkannya tanah seluas 6.040 M2 pada butir 3 tersebut diatas, maka sisa tanah Girik C No.453 Persil 52 yang menjadi hak Penggugat adalah seluas 3.160 M2 ( tiga ribu seratus enam puluh meter persegi) atau luas ukur fisik tanah 4.460 M2 ( empat ribu empat ratus enam puluh meter persegi), dengan batas/patok tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Bintaro ;
  - Sebelah Utara : pemakaman ;
  - Sebelah Barat : Komplek makam Bung Karno ;
  - Sebelah Timur : lapangan parkir pemakaman, dahulu berbatasan dengan tanah Gering Simin ;
- 4 Bahwa ternyata tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, pihak Tergugat secara tanpa hak telah menyerobot/menduduki sisa tanah Girik C No. 453 Persil 52 milik Penggugat seluas 3.160 M2 atau seluas fisik tanah 4.460 M2 dan menjadikannya sebagai Tanah Pemakaman Umum (TPU), kendati tidak ada dan bukti yang menyatakan bahwa sisa tanah seluas 3.160 M2 tersebut pernah dibebaskan atau dipindah tangankan oleh Penggugat kepada pihak manapun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta kepada Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis agar segera menyelesaikan semua permasalahan dan pengembalian tanah seluas 3.160 M2 ( luas ukur fisik 4.460 M2) Girik C No.453 Persil 52 yang menjadi hak Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak memenuhinya (bukti P-4, P-5, P-6, P-7) ;
- 6 Bahwa sesungguhnya untuk mencari nafkah dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga Penggugat yang semakin sulit, oleh Penggugat sisa tanah Girik C No.453 Persil 52 seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) tersebut akan dimutasikan/dijual dan dipindah tangankan kepada pihak lain yang sudah mengajukan penawaran, namun karena diserobot/diduduki oleh Tergugat maka kehendak Penggugat tersebut tidak dapat dilakukan sehingga Penggugat sangat dirugikan dan menambah kesengsaraan Penggugat beserta keluarganya ;
- 7 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menyerobot/menduduki tanpa hak sisa tanah seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) milik Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar pasal 1365 KUHPerdara, yakni : Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa hal ini dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919, yaitu :

- *Bertentangan dengan Hak Subyektif orang lain*

Tergugat telah menyerobot/menduduki tanpa hak sisa tanah luas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) milik Penggugat dan oleh karenanya Tergugat telah melanggar hak Subyektif Penggugat, yaitu : Tanah yang merupakan hajat hidup dan modal (harta kekayaan) milik Penggugat untuk temoat tinggal, tempat usaha dalam mencari nafkah telah dihilangkan oleh Tergugat dan hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan atau memberikan ganti rugi, dimana hal ini sangat merugikan usaha, kepentingan dan hajat hidup Penggugat ;

- *Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku*

Kewajiban hukum Tergugat telah diamanatkan oleh hukum sehingga Tergugat wajib mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dan/atau memberikan ganti rugi atas penyerobotan/pendudukan tanpa hak atas tanah milik Penggugat tersebut dan oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bilamana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka jelas hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat ;

- *Bertentangan dengan kaidah kaidah moral*

Dengan tidak mengembalikan tanah milik Penggugat dan membayar ganti rugi atas penyerobotan/pendudukan tanah milik Penggugat tersebut, maka sikap/perbuatan Tergugat bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaidah agama ;

- *Bertentangan dengan kepatutan*

Sikap Tergugat yang tidak mengembalikan tanah milik Penggugat dan membayar ganti rugi atas penyerobotan/pendudukan tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak layak dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

- 8 Bahwa dengan demikian sangat jelas dan nyata para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga wajib mengganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata ;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan tanah tersebut dan tidak membayar ganti rugi atas penyerobotan/pendudukan tanah milik Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

## a Kerugian Materil

- 1 Sebidang tanah darat seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) ;
- 2 Mantaat atas tanah tersebut selama a36 (tiga puluh enam) tahun senilai 36 x Rp.100.000.000,- = Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;

## a Kerugian Immateril

Selain kjarugian Materil, Penggugat juga menderita kerugian immaterial yaitu : tekanan selama memperjuangkan haknya, stress berkepanjangan dan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tanah tersebut tidak diserobot/diduduki yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ;

- 10 Bahwa dengan demikian total kerugian materil dan kerugian imateril Penggugat adalah sebesar :
  - Sebidang tanah darat seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) ditambah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.600.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;

- 11 Bahwa untuk menghindari dialihkannya / dimutasikannya obyek gugatan oleh Tergugat maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) Girik C No.453 Persil 52 yang terletak di Tanah Kusir Utara Rt.004/0011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- 12 Bahwa karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan atau Peninjauan Kembali ;
- 13 Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah selayaknya apabila semua biaya perkara yang timbul menjadi beban Tergugat ;
- 14 Bahwa Tergugat wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat satu dan lain hal karena Penggugat telah kehilangan hak dan manfaat atas tanah tersebut selama sekurang-kurangnya 36(tiga puluh enam) tahun dan sebaliknya Tergugat telah menikmati manfaat atas tanah tersebut tanpa hak selama sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdato jo Yurisprudensi HageRaad 1919 ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan kepada Penggugat tanah seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) Girik C No.453 Persil 52 yang terletak di Tanah Kusir Utara Rt.004/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera memberikan ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 5 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memiliki kekuatan tetap ;
- 6 Menyatakan Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas 3.160 M2 (luas ukur fisik 4.460 M2) Girik C No.453 Persil 52 yang terletak di Tanah Kusir Utara Rt.004/011 Kelurahan Kebayoran lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga ;
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali ;
- 8 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara aquo ;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Ronny Korompot, SH, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Tumbur Perluhutan, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana dalam PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk sdr. Hariono, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2 GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**

- a Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait obyek tanah aquo pada tanggal 22 November 2010 dalam register perkara No.671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimenangkan oleh Tergugat ;
- b Bahwa perkara No.671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus pada tanggal 18 Agustus 2011 yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

- **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Sehingga gugatan Penggugat ini adalah Nebis In Idem dan harus ditolak oleh Majelis Hakim perkara aquo, sebagaimana Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan :Bahwa karena dalil gugatan yang diajukan maupun onjek dan pihak-pihak sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MARI tanggal 19 Desember 1970 Nomor 35 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat neb is in idem “;

**3 GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan sebagai berikut :

- **Pasal 5 ayat (1) :**

Gubernur/Walikota/Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah ;

- **Pasal 5 ayat (2)**

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:

- a Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
- b Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
- c Menetapkan kebijakan pengamanan barang milika daerah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD ;
- e Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- f Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ;

Memperhatikan pihak yang digugat oleh Penggugat tidaklah mempunyai kapasitas dalam pengelolaan barang milik daerah, maka sangatlah tidak berdasar bila Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini karena Tergugat adalah pelaksana teknis dalam urusan pemanfaatan lahan untuk pemakaman bukan sebagai owner, dengan demikian Penggugat telah salah menjadikan Tergugat sebagai dalam perkara aquo karena antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah pernah terjadi perselisihan hukum ;

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : “Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

## 4- GUGATAN PENGGUGAT KEDALUWARSA

Bahwa ketentuan Pasal 1963 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :

“.....siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.....”;

Pernyataan ketentuan tersebut sangat jelas dalam dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menguasai obyek tanah makam tersebut selama 36 tahun (artinya sudah lebih dari 20 tahun), Bahwa Tergugat dalam menguasai tanah aquo dilakukan dengan itikad baik dengan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbebasan tanah tahun 1975 dengan dasar pelepasan hak dengan pembayaran tanah sengketa kepada yang berhak yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan 2 (dua) orang saksi, maka penggugat tidaklah dapat menuntut tanah aquo karena sudah kedaluwarsa ;

## 5 OBJEK GUGATAN DAN KUALITAS PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

- 1 Penggugat mensomir bahwa tanah aquo Girik C No,453 Persil 52 seluas 9.200 M2 terletak di Tanah Kusir Utara Rt.004/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, namun yang terlihat adalah Penggugat tidak tahu apakah tanah tersebut tanah darat atau tanah sawah dan dimanakan Blok tanah tersebut berada dalam suatu peta rincian tanah (terhadap tanah milik adapt pasti terdapat Persil dan Blok suatu serta criteria tanah darat atau sawah) karena apa yang dibebaskan oleh Tim Pengadaan Tanah pada tahun 1975 terhadap lokasi yang disomir oleh Penggugat tekstur tanahnya berbeda-beda dan bloknya juga berbeda-beda, selain hal tersebut luasan yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah seluas 7.643,93 M2 ;
- 2 Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan adalah ahli waris satu-satunya dari Ketjil binti Inan, sementara dalam pembebasan tahun 1975 terhadap bidang tanah Girik No,453 Persil 52 tercatat atas nama Ketjil bin H. Inan, sungguh kabur kualitas gender Penggugat ;

Oleh karena hal tersebut, maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) Sesuai putusan MARI tanggal 21 Agustus 1974 Reg No.565 K/sip.1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

## 6 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- a Bahwa Gubernur DKI Jakarta selaku atasan langsung Walikota Jakarta Selatan telah menugaskan Walikota Jakarta Selatan untuk melaksanakan pembebasan tanah sebagaimana Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.D/IV-4392/e/1974 tanggal 11 September 1974 tentang Penetapan peruntukan bidang tanah sebagai tempat Pemakaman Umum DKI Jakarta sehingga tugas dan tanggung jawab tersebut langsung sepenuhnya dilimpahkan kepada Walikota Jakarta Selatan, maka seharusnya Walikota Jakarta Selatan harus dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 9 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Ternyata diketahui bahwa bidang tanah aquo Girik C 453 Persil 52 Blok D.V yang diperjual belikan kepada Arsyad seluas 563 M2 oleh Ketjil Bin H Inan telah mempunyai sertipikat Hak Milik Nomor 127 Tahun 1971 tanggal 23 Desember 1971 sehingga pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan seharusnya dijadikan pihak dalam perkara aquo terangnya peralihan, batas-batas tanah dan /atau warkahnya ;
- c Bahwa seharusnya Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara juga harus dimasukkan dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau Turut tergugat, karena Penggugat telah mendalilkan adanya Surat Keterangan Kelurahan yang menajdi Pedoman Penggugat , hal ini untuk lebih jelasnya mengenai obyek tanah aquo karena di Kelurahan terdapat Bulu Letter C ;
- d Bahwa dalam dalil gugatannya., Pengggugat menyatakan Penggugat adalah ahli wariis satu-satunya dari Ketjil binti Inan atas bidang tanah Girik C 453 Persil 52 namun yang perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara aquo, bidang tanah aquo telah pernah dihibahkan maupun dijual oleh Ketjil bin H Inan kepada Arsyad, Ny. Sutarminah, Slamet, Hamimah, Suradi, Samid, Juriah dan Romli S sehingga untuk membuat terang perkara ini serta luasanya mengingat telah terjadi peralihan atas Girik C 453 maka seharusnya nama-nama tersebut seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini. Karena patut diduga Romlah bukanlah satu-satunya ahli waris dari Ketjil bin H Inan ;

Dalam hal demikian tidaklah dapat dimohonkan tentang harta waris bila tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan Penggugat karena ahli waris pengganti tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sebagaimana putusan MARI nomor 503 K/Sip.1974 tanggal 12 April 1977 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon putusan Majelis Hakim Dalam Eksepsi dengan amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
- 2 aMenolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
- 3 Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan;

**DALAM POKOK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil-dalil Penggugat akan memberikan tanggapan/ jawaban secar ategas kebenarannya dan akan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat bila tidak berdasarkan fakta dan data yang dimiliki mengenai obyek tanah aquo dalam perkara gugatan ini ;
- 2 Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa pengadaan tanah untuk keperluan pemakaman umum yang berlokasi di Tanah Kusir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembebasan tanah dengan pelepasan hak atas tanah pada tahun 1975 kepada :

NO.	NAMA PEMILIK	GIRIK	SPH	TANGGA L SPH	LUAS (M2)	KETERANGAN
1.	Ijo	Girik C.2358	07/SPH/1975	13-05-1975	977,38	Hibah dari Girik C.453 dijual
2.	Juriah	Girik C.453	08/SPH/1975	13-05-1975	604,75	Hibah dr Girik C.453 dijual
3.	Romlah	Girik C.2359	021/SPH/1975	19-06-1975	587,84	Hibah dr Girik C.453 dijual lebih.
4.	Hamimah	Girik C.2360	034/SPH/1975	23-06-1975	865,72	Hibah dr Girik C.453 dijual
5.	Sutarminah	Girik C.2349	105/SPH/1976	26-02-1976	2.400	Hibah dari Girik C.453
6.	Sutarminah	Girik C.2360	106/SPH/1976	26-02-1976	346	Beli dari Hamimah
7.	Pono	AJB No.1578/1973 tgl.8-11-1973	016/SPH/1975	22-06-1975	200	Beli dari Girik C.453.
8.	Arsyad	AJB No.785 tgl.30-05-1974	019/SPH/1975	12-06-1975	1.060,22	Beli dari Ketjil b Inan (Sertipikat No,127) dan dari Ijo (Griril 2358
9.	Slamet	Surat Ket. No. 622/30/1975 dari Lurah Kebayoran Lama	05/SPH/1975	12-05-1975	77,10	Berasal dari Girik C.453
10.	Romli	Surat Ket. No. 621/30/1975 dari Lurah Kebayoran Lama	06/SPH/1975	12-05-1975	57,42	Berasal dari Girik C.453
11.	Suradi	Surat Pernya	036/	23-06-1975	160	Berasal

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 11 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Taan Romlah yg diketahui Lurah	SPH/1975			dari Girik C.453
12.	Samid	Beli Tanah milik Girik C.2359 an Romlah	031/SPH/1975	19-06-1975	104	Beli dari Romlah
13.	H.Nafis	AJB No.1534 /1973 tgl.23-10-1973	017/SPH/1975	27-05-1975	203,50	Kuasa dari Agustina Nawiyah
				Total	7.643,93	

- 3 Bahwa selain membebaskan tanah sebagaimana dalil Tergugat pada angka 2 juga membebaskan tanah masing-masing kepada Rohani binti Ipan, Emun Binti Ipan sebagaimana Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Prov. DKI Jakarta kepada Gubernur Prov DKI Jakarta Nomor 1235/1.711.11 tanggal 26 Agustus 2008;
- 4 Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Ketjil BinH Inan pemilik Girik C.453 Persil 52 Blok D.V yang terletak di TPU Tanah Kusir seluas 9.200 M2 menghibahkan tanah tersebut kepada empat orang yakni :
- a Hamimah, seluas 1.100 M2 dengan Akta Hibah No.914/571 tanggal 21 Juli 1971 kemudian dipecah menjadi Girik C.2360 Persil 52 Blok D.V ;
  - b Romlah seluas 550 M2 dengan Akta Hibah No.913/571 tanggal 21 Juli 1971 kemudian dipecah menjadi Girik C 2359 Persil 52 Blok D.V ;
  - c Ijo, seluas 1.250 M2 dengan AKta Hibah No.913/571 tanggal 21 Juli 1971 kemudian dipecah menjadi Girik C.2358 Blok D.V ;
  - d Juriah, seluas 840 M2 dengan AKta Hibah No.1214/1973 tanggal 23 Agustus 1973 ;
- 5 Bahwa selanjutnya Ketjil bin H.Inan menjual langsung bidang tanahnya Girik C.453 Persil 52 Blok D.V masing-masing kepada :
- a Arsyad, seluas 536 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Tahun 1971 tanggal 23 Desember An. Ketjil bin H. Inan) ;
  - b Sutarminah, seluas 2.400 M2 ;
  - c Pono, seluas 200 M2 ;
  - d Romli, seluas 75,42 M2 ;
  - e Slamet, seluas 77,10 M2 ;
  - f Ny. Agustina Nawiyah seluas 209 M2 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selain peralihan bidang tanah Girik C.453 Persil 52 Blok D.V terdapat juga catatan transaksi peralihan tanah sebagai berikut :
- a Hamimah menjual tanah kepada Sutarminah seluas 346 M2 berdasarkan AJB Nomor 1162/-72 tanggal 29 Juli 1972 ;
  - b Romlah menjual tanah ke Samid seluas 100 M2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah ;
  - c Romlah menjual tanah ke Suradi seluas 160 M2 berdasarkan Surat Pernyataan dari Romlah yang diketahui Lurah Kebayoran Lama dan Camat Kebayoran Lama pada tanggal 12 Juni 1975 ;
  - d Ijo menjual tanah kepada Arsyad seluas 372 M2 berdasarkan AJB Nomor 785/1974 tanggal 30 Mei 1974 ;
  - e Juriah menjual tanah langsung kepada Pemda DKI Jakarta seluas 604,75 M2 ;
- 7 Bahwa memperhatikan luasan bidang tanah yang disomir oleh Penggugat seluas 9.200 M2 sementara bidang tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1975 hanya membebaskan seluas 7.643,93 M2 terdapat selisih yang signifikan dari angka 9,200 M2, terlihat Penggugat mengada-ada dalam luasan tanahnya dan dalilnya menyatakan ahli waris satu-satunya dari Ketjil bin H.Inan, karena Romlah diduga merupakan ahli waris Ketjil bin H Inan, seandainya Romlah adalah anak dari Ketjil H.Inan (karena dalam gugatannya dikatakan Romlah adalah Ahli Waris Ketjil Binti Inan???) seharusnya tidak perlu menggugat karena Romlah atau Penggugat sudah menerima Hibah seluas 550 M2 dari Ketjil bin H Inan yang sebagian sudah dijual kepada Suradi seluas 160 M2 dan kepada Samid seluas 100 M2 ;
- 8 Bahwa menanggapi dalil gugatan pada angka 4 dan angka 5 tidaklah berdasarkan hukum karena kepemilikan makam tanah kusir yang disomir Penggugat diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada bukti Tergugat menguasai tanah Penggugat yang disomir hilang seluas 3.160 M2;
- 9 Menanggapi dalil gugatan pada angka 7, adalah keliru bila menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang akan Tergugat jelaskan sebagai berikut :
- a Tidak ada pembuktian Tergugat telah menyerobot bidang tanah Penggugat seluas 3.160 M2 alas penguasaan Penggugat adalah tanah milik adapt yang mana diketahui batas-batasnya adalah batas-batas alam (pohon,. Kali, gundukan dll) sehingga

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 13 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaklah dapat dijadikan suatu kepastian luasan layaknya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN ;

- b Oleh karena Terugat tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat maka tidak ada kewajiban hukum apapun untuk mengembalikan atau membayar tanah Penggugat yang hilang seluas 3.160 M2 ;
- c Bahwa sebenarnya patut diduga Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual kepada Samid seluas 100 M2 dan Suradi seluas 160 M2 namun Penggugat membebaskan tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 550 M2 ;
- d Bahwa tidak ada kaidah moral maupun kepatutan yang dilanggar oleh Tergugat karena memang Penggugat hanya memiliki luas tanah berdasarkan hibah dari Ketjil bin H Inan seluas 550 M2 bukan seluas 9.200 M2 maupun yang hilang seluas 3.160 M2 ;
- e Oleh karena syarat-syarat Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi yang merupakan syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum, maka tuntutan materil maupun immaterial tidaklah dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

10 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dengan memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berbeda pada instansi Pemerinah maupun pada pihak ketiga ;
- b uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah ;
- c barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah ;
- e Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ;

Sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan meminta untuk menyita asset pemerintah daerah, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

11 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 12, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2002 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) dan provisional dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai /obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak dapat dijalankan ;

- 12 Bahwa memperhatikan somir Penggugat hanya berdasarkan Girik, perlu dijelaskan kepada Penggugat bahwa Girik bukanlah tanda kepemilikan hak melainkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga sangat kabur bila Penggugat menyatakan bidang tyana yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta adalah miliknya sebagaimana dimaksud ketentuan Putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 “Bahwa Surat Petuk/ Girik bukan Tanda Bukti Hak Atas tanah melainkan hanya bukti pembayaran PBB selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Edaran Dirjen Pajak No.SE.15/PJ.G/1993 Jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.,2 Tahun 1952 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/DDA/1970 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim aquo untuk dapat kiranya memeriksa , mengadili dan memutus dalam pokok perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4 Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah pula mengemukakan repliknya secara tertulis tertanggal 26 April 2012 dan terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat telah pula mengemukakan dupliknya tertanggal 03 Mei 2012 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini maka secara Mutatis Mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 15 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Waris, Lurah Kelurahan Bojong Indah Parung Bogor tanggal 18 Maret 2008 ( sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Surat Girik C No.453 atas nama Ketjil Bin Inan ( sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Letter C Kelurahan Kebayoran Lama Utara No. 24/1.711.1 tanggal 01 April 2008 ( sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan Penyelesaian dari Penggugat kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 Juni 2008 ( foto copy/ tidak ada aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Penyelesaian dari Penggugat kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2008 ( foto copy/ tidak ada aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Permohonan Penyelesaian dari Penggugat kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 04 Agustus 2008 ( foto copy/ tidak ada aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Penyelesaian dari Penggugat kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 16 Maret 2009 ( foto copy/ tidak ada aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta No.1235/1.711.11 tanggal 26 Agustus 2008 ( foto copy/ tidak ada aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang disumpah telah didengar keterangannya dalam persidangan yaitu saksi ;

1 **YAYAI SUTIKA** , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dulu tinggal di Peninggaran sejak kecil sebelum pindah ke Bogor;
- Bahwasaksi tidak kenal dengan ayah Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat ada 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat pindah ke Bogor ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat sudah dihibahkan atau dibebaskan oleh Pemda DKI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 NASIR Bin ILYAS, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu tinggal dekat pemakaman sampai tahun 2007, sebagai pensiunan pemakaman ;
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah Penggugat Girik No 453 Persil 52, tetapi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat ada 5 (lima) bersaudara , yaitu Adam, H.Main, Ijo, Yulia dan Romlah ;
- Bahwa luas tanah untuk pemakaman yang dibebaskan waktu itu 42 Ha, Kebayoran Lama Selatan, Utara sampai ke Bintaro ;
- Bahwa saksi tahu pembebasan tanah tersebut tahun 1975-1976 ;
- Bahwa obyek perkara ini sebelumnya ada gugatan juga ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Penyerahan Hak No. 07/SPH/1975 tanggal 13 Mei 1975 atas tanah dan bangunan seluas 977,38 M2 an Ijo binti Senan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T- 1a : Surat Pernyataan Ijo Binti Senen tanggal 12 Mei 1975 . (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-1b : L Girik C.2358 Persil 52 Blok V tanggal 28 Juli 1971 an Idjo binti Senen (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-2 : Surat Penyerahan Hak No. 08/SPH/1975 tanggal 13 Mei 1975 atas tanah dan/atau bangunan seluas 604.75 M2 an. Djuriah Binti Senan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-2a : Surat Pernyataan Djuriah binti Senan tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan sukarela membongkar rumah atau bangunannya untuk tanah pemakaman (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-2b : Akta Hibah No.1214 Tahun 1973 tanggal 23 Agustus 1973 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-3 : Surat Penyerahan Hak No.021/SPH/1975 tanggal 19 Juni 1975 atas tanah dan atau bangunan an Romlah seluas 587,84 M2 kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 17 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-3a : Surat Pernyataan Romlah tanggal 19 Juni 1975 yang menyatakan sukarela untuk membongkar rumah dan atau bangunannya untuk tanah pemakaman (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-3b : Girik C 2359 Persil 52 Blok V tanggal 28 Juli 1971 seluas 550 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-3c : Tanda Bukti Pengukuran /Inventarisasi No Inv 19 dan Nomor Peta 94 tanggal 17 Juni 1975 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-3d : Surat Pernyataan Romlah tanggal 27 Mei 1974 yang intinya menerangkan bidang tanahnya telah dijual ke Suradi seluas 160 M2 seharga Rp.600.000,- (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T-3e : Surat Pernyataan Romlah tanggal 12 Juni 1975 yang intinya menyatakan tanah seluas 160 M2 telah dijual kepada Suradi (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T-4 : Surat Penyerahan Hak Nomor 034/SPH/1975 tanggal 23 Juni 1975 atas tanah dan atau bangunan an Hamimah seluas 865,75 M2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai aslinya) ;
14. Bukti T-4a : Surat Pernyataan Hamimah tanggal 23 Juni 1975 yang intinya menyatakan siap membongkar rumah/bangunan untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T-4b : Akta Hibah No. 914/1971 tanggal 21 Juli 1971 antara Ketjil binti Inan dengan Hamimah binti Kadam seluas 1.100 M2 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kebayoran Lama (sesuai aslinya) ;
16. Bukti T- 5 : Surat Penyerahan Hak No 106/SPH/1976 tanggal 26 Februari 1976 atas tanah dan bangunan seluas 9.940,14 M2 an Sutarminah , BA kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai aslinya) ;
17. Bukti T-5a : Surat Pernyataan Sutarminah BA tanggal 26 Februari 1975 yang intinya menerangkan akan membongkar rumah dan atau bangunan untuk kepentingan pemakaman (sesuai alinya) ;
18. Bukti T-5b : Girik C.2360 Persil 52 Blok V an Hamimah bin Kadam (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-5c : Akta Jual Beli No.1162/1972 antara Hamimah binti Kadam dengan Ny. Soetaminah seluas 346 M2 dihadapan PPAT Camat Kebayoran lama (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T- 6 : Surat Penyerahan Hak No. 105/SPH/1976 tanggal 26 Februari 1976 atas tanah dan bangunan seluas 5,866,23 M2 an Sutarminah BA kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai alisnya);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bukti T-6a : Girik C 2349 Persil 52 Blok 53 an Ny. Soetarminah (sesuai aslinya);
20. Bukti T-6b : Akta Jual Beli No.809/1971 tanggal 5 Juli 1971 antara Ketjil binti Inan Handji dengan Ny. Soetarminah BA seluas 1,500 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T-6c : Akta Jual Beli No 980/1971 tanggal 2 Agustus 1971 antara Ketjil binyti Inan Handji dengan Ny Soetarminah seluas 150 M2 (sesuai aslinya) ;
22. Bukti T-6d : Akta Jual Beli No. 1165/1971 tanggal 30 Agustus 1971 antara Ketjil binti Inan Handji dengan Ny Soetarminah seluas 150 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T-7 : Surat Pernyerahan Hak No.,016/SPH/1975 tanggal 22 Mei 1975 atas tanah dan atau bangunan seluas 200 M2 an Pono kepada Pemerintah Provonsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T-7a : Surat Pernyataan Pono tanggal 22 Mei 1975 yang intinya menyatakan akan bersedia membongkar rumah/.bangunan untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T-7b : Akta Jual Beli No. 1587/1973 antara Ketjil bin Inan dengan Soepono bin Djodjodipoero seluas 200 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T- 8 : Surat Penyerahan Hak No. 019/SPH/1975 tanggal 12 Juni 1975 atas tanah dan atau bangunan seluas 1.060 M2 an Arsad kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti T-8a : Surat Pernyataan Arsad tanggal 12 Juni 1975 yang intinya menerangkan akan siap membongkar rumah/bangunan untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T-8b : Akta Jual Beli No. 785/1974 tanggal 30 Mei 1974 antara Ny Idjo Binti Senan dengan Arsyad bin Djana seluas 372 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T-8c : Akta Jual Beli No.,1883/1973 tanggal 31 Desember 1973 antara Djon Gonopranoto dengan Arsad Bin Djana seluas 536 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T-8d : Sertipikat Hak Milik No. 127/Kebayoran Lama an. Jana seluas 536 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-9 : Surat Penyerahan Hak No. 05/SPH/1975 tanggal 12 Mei 1975 atas tanah dan atau bangunan seluas 77,10 M2 an Selamat bin Samirin (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T- 9a : Surat Pernyataan Selaman bin Samirin tanggal 12 Mei 1975 yang intinya menerangkan akan siap membongkar rumah/bangunan untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 19 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Bukti P-10 : Surat Penyerahan Hak No.06/SPH/1975 tanggal 12 Mei 1975 atas tanah dan bangunan an Romli seluas 57,42 M2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P-10a : Surat Pernyataan Romli tanggal 12 Mei 1975 yang intinya menerangkan akan siap membongkar bangunan atau rumah untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P-11 : Surat Penyerahan Hak No 036/SPH/1975 tanggal 28 Juni 1975 atas bangunan dan atau tanah seluas 160 M2 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P-11a : Surat Pernyataan Suradi tanggal 28 Juni 1975 yang intinya menerangkan akan siap membongkar rumah atau bangunan di atas tanahnya untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T-12 : Surat Penyerahan Hak No. 031/SPH/1975 tanggal 19 Juli 1975 atas tanah dan bangunan seluas 104 M2 an Samid kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T-12a : Surat Pernyataan Samid tanggal 19 Juni 1975 yang intinya menerangkan akan siap membongkar bangunan atau rumah diatas tanahnya untuk kepentingan pemakaman (sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T – 12b : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Milik tanggal 9 Februari 1975 antara Romlah dengan Samid seluas 100 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T-12c : Tanda Bukti Pengukuran /Inventarisasi tanah Samid tanggal 17 Juni 1975 (sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti T-13 : Surat penyerahan Hak No.017/.SPH/1975 tanggal 27 Mei 1975 atas bidang tanah dan atau bangunan seluas 203,50 M2 an, H. Napis kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T-13a : Akta Jual Beli Bo, 1534/1973 tanggal 23 Oktober 1973 antara Ny Jetjil binti Inan dengan Ny. Regustina Nawiyah atas luas tanah 209 M2 dihadapan PPAT Camat Kebayoran Lama (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-13b : Surat Kuasa H.Napis kepada Ny. Ragustina Nawiyah tanggal 27 Mei 1975 (sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti T-14 : Putusan Perkara {erdata No. 671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T-15 : Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (sesuai dengan aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-16

: Peta Inventarisasi Tanah , Bangunan dan lain-lain dikampung Perigi Kelurahan Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan ;

**SARTO, HS** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja di Dinas Pemakaman sejak Desember 1975 ;
- Bahwa sesuai data pembebasan tanah di Tanah Kusir pertengahan tahun 1975, sesuai data ada 7.600 m2 untuk Girik C. 453 persil 52 ;
- Bahwa sesuai dokumen , ada nama Ijo, Aminah, Juriah, Arsad, Sutarman, Romlah, Slamet, Romli, Pono dan yang lain lupa ;
- Bahwa setahu saksi Romlah mendapat hibah dari Ketjil seluas 550 m2 dari Girik C 453 , dan setahu saksi selain Romlah yang dapat hibah dari Ketji adlah Ijo, Hamimah, Juriah, Halimah ;
- Bahwa sesuai data Romlah dapat hibah 550 M2 tapi itu tertulis di SPH Romlah menjual ke Pemda DKI tertulis 587 m2 jadi melebihi yang dia dapat hibah ;
- Bahwa saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah apabila diminta menunjukkan ;
- Bahwa yang saksi tahu semua tanah yang dibebaskan sudah selesai semua ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2012, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa bentuk tanah obyek sengketa sebagaimana sket gambar pada berita acara pemeriksaan setempat ;
- 2 Bahwa mengenai luas tidak dilakukan pengukuran ;
- 3 Bahwa keadaan obyek sengketa sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat dan diatas tanah sengketa telah dibangun lapangan parkir serta sebagian telah dipergunakan pemakaman warga ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 21 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa mengenai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tempat Parkir Makam Tanah Kusir ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bintaro Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Makam Tanah Kusir ;
- Sebelah Barat : Pagar Rel Kereta Api ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Juli 2012, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat bersamaam dengan jawaban dalam pokok perkara tanggal 19 April 2012 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Eksepsi mengenai gugatana Penggugat Nebis In Idem, karena Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.671/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. diputus pad atanggal 18 Agustus 2011 dengan amarnya berbunyi :

### MENGADILI :

#### DALAMA EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

2 Eksepsi gugatan Penggugat Error In Persona, tidak beralasan menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat adalah sebagai pelaksana teknis dalam urusan pemanfaatan lahan untuk pemakaman bukan sebagai owner, jadi dalam perkara aquo antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum ;

3 Eksepsi gugatan Penggugat Kedaluwarsa, karena berdasarkan pasal 1963 KUHPdata, karena Tergugat menguasai tanah makam dengan itikad baik dengan melakukan pembebasan tahun 1975, selama 36 tahun artinya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;

4 Eksepsi obyek gugatan dan kualitas Penggugat kabur dan tidak jelas, karena :

- Penggugat tidak tahu apakah tanah sawah atau tanah darat dan luas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah seluas 7.643,93 M2 ;
- Penggugat menyatakan adalah ahli waris satu-satunya dari Ketjil binti Inan, sementara dalam pembebasan tahun 1975 terhadap tanah Girik No.453 Persil 52 tercatat atas nama Ketjil Binti Inan ;

1 Eksepsi gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena bidang tanah aquo telah pernah dihibahkan maupun dijual oleh Ketjil bin H. Inan kepada Arsyad, Ny. Mutarminah, Slamet, Hamimah, Suradi, Juriah dan Romli S, maka nama-nama tersebut seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, karena patut diduga

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 23 dari 34

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romlah bukanlah satu-satunya ahli waris Ketjil  
bin H. Inan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, pada pokoknya ditolak oleh Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam Replik tanggal 26 April 2012 yang intinya sebagai berikut :

- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidaklah Nebis In Idem, karena dalam putusan perkara No. 671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. hanya mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat, yang sama sekali tidak menyangkut dan tidak mempertimbangkan pokok perkara, sehingga putusan aquo tidak melekat unsur Nebis In Idem ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat tidak error in persona, karena berdasarkan Pasal 25 huruf f UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat tidak kedaluwarsa, karena jauh sebelum gugatan diajukan, Penggugat baik seacara lisan maupun tertulis telah berkali-kali meminta haknya kepada Tergugat ;
- 6 Bahwa obyek sengketa dan kualitas Penggugat tidak kabur karena:
  - Obyek gugatan jels dan terang sebidang tanah Girik C No.453 Persil 52 seluas 3.160 M2 ( luas fisik tanah 4.460 M2) yang terletak di Tanah Kusir Utara Rt,004./011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Romlah) adalah satu-satunya ahli waris Almarhu Ketjil binti Inan, berdasarkan Surat Pernyataan Waris Lurah Kelurahan Bojong Indah, Parung Bogor, tanggal 18 Maret 2008 (P-1) ;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pertanian dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Pertanian dan Pemakaman Jakarta Selatan, selaku satu-satunya Tergugat sudah tepat, karena Kepala Daerah bertanggung jawab dan mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan Tergugat satu-satunya pihak yang menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam pokok perkara aquo Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yayai Sutika dan Nasir bin Ilyas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara aquo, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-16 dan seorang saksi yaitu Sarto HS ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak yang berperkara tersebut dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini :

## 1 Mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Nebis

### In Idem .

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil baik dari Tergugat maupun Penggugat mengenai eksepsi tersebut diatas, serta setelah meneliti bukti Penggugat khusus bukti P-14 putusan perkara No.671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu dalam perkara No.671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tersebut Majelis Hakim belum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara Noi.671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Agustus 2011, hanya mengabulkan eksepsi Tergugat menyangkut formalitas surat gugatan, belum mempertimbangkan dan memutus mengenai pokok perkara, maka Majelis

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 25 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat dalil tangkisan Penggugat atas eksepsi Tergugat dalam hal perkara nebis in idem sudah tepat dan benar, maka perkara aquo tidak memenuhi unsur nebis in idem dan oleh karena itu eksepsi Tergugat dalam hal ini harus ditolak ;

## 2 Mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Error in Persona :

Menimbang, bahwa obyek perkara aquo adalah sebagian tanah pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan, merupakan proyek pengadaan tanah untuk keperluan pemakaman umum oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pembebasan tanah dengan pelepasan hak atas tanah pada tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan tanah tersebut merupakan proyek yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, maka sudah tepat yang digugat dalam perkara aquo adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, karena berdasarkan ketentuan pasal 25 huruf f UU No.32 Tahun 2008 tentang tugas dan wewenang Kepala Daerah, mewakili daerahnya untuk didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Error in Persona tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak ;

## 3 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara .

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat adalah tuntutan terhadap tanah hak milik adat Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sebagai ahli waris dari orangtuanya yang bernama Ketjil bin Inan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Peraturan yang dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara aquo adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 menentukan Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari hak milik adat, maka berlaku hukum adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 UU No.5 tahun 1960 dan sehubungan dengan itu Majelis berpendapat Penuntutan suatu hak atas tanah berdasarkan hak milik adat tidak mengenal lembaga kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1963 KUHPerdata tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan kedaluwarsa dari Tergugat tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak ;

## **4 Eksepsi Obyek gugatan dan kualitas Penggugat, kabur dan tidak jelas .**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama gugatan Penggugat, maka mengenai obyek gugatan adalah sebidang tanah seluas 3.160 m<sup>2</sup> terletak di Tanah Kusir Utara Rt.,004/011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan terhadap obyek sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dalam perkara aquo telah cukup jelas sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai kualitas Penggugat dalam kaitannya dengan ahli waris dari Ketjil bin Inan, menurut hemat Majelis telah menyangkut pokok perkara, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam gugatan dan kualitas Penggugat kabur, harus dinyatakan ditolak ;

## **5 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak .**

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 27 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang ditarik sebagai Tergugat adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pertanian dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Pertanian dan Pemakaman Jakarta Selatan, menurut hemat Majelis sudah tepat, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2012, obyek sengketa sepenuhnya berada dalam penguasaan Tergugat dan berdasarkan pasal 25 huruf f UU No.32 tahun 2008 Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Daerah didalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak otonomi sepenuhnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolakj untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris satu-satunya Ketjil binti Inan, pemilik tanah Girik C No.453, Persil 52, luas fisik 10.500 m2, tertulis dalam Girik C 9.200 M2, kemudian sebagian telah dimutasi , dijual dan dihibahkan dan selanjutnya dibebaskan oleh Pemda DKI Jakarta menjadi lahan pemakaman Tanah Kusir seluas 6.040 m2, maka tanah sisa yang masih menjadi hak Penggugat seluas 3.160 m2, luas fisik tanah 4.400 m2 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dibantah oleh Tergugat, karena tanah milik Ketjil bin Inan yang dibebaskan oleh Tergugat seluas 7.643,93 m2 termasuk milik Penggugat yang menerima hibah dari Ketjil bin Inan, seluas 550 m2 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah bahwa benar tanah obyek perkara adalah berasal dari tanah milik adat Ketjil bin Inan;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang maenjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar Penggugat masih mempunyai sisa tanah yang belum dibebaskan oleh Tergugat dan sekarang dikuasai Tergugat seluas 3.160 m2 (luas fisik 4.460 m2) tersebut .....?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-8 dan saksi Yayai Sutika serta Nasir bin Ilyas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalan pihak Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-16 dan seorang saksi Sarto HS .;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Surat Pernyataan ahli waris tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Penggugat dengan diketahui oleh Lurah dan Camat pada pokoknya Penggugat menyatakan tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhuman Ketjil binti Inan dengan almarhum Senan, P-2 Surat Keterangan Lurah Pembangunan Daerah atas nama Ketjil bin Inan No.543 tanggal 25 Oktober 1992 dari Kepala Inspeksi IPEDA DKI Jakarta, P-3 Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara, tanggal 1 April 2008, pada pokoknya menerangkan Girik C No.453 Persil 52 Blok D.V seluas 3.160 m2, tercatat atas nama Ketjil binti Inan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kelebihan tanah tanggal 26 Maret 2008 seluas 705 m2 dan gambar situasi seksi Tatakota Kecamatan Kebayoran Lama menjadi seluas 3.865 m2 dan lampiran P-3 Surat Keterangan Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara, tanggal 1 April 2008 menerangkan Romlah (Penggugat) masih memiliki dan menguasai tanah milik adat No. C.453 Persil 52 Blok D.V an. Ketjil bin Inan, seluas 3.160 m2 dan pada bagian penutup dari surat tersebut mengatakan apabila terjadi sengketa dikemudian hari atas bidang tanah tersebut dengan pihak lain, maka surat keterangan ini dinyatakan gugur//batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, P-4 s/d P-7 berupa Surat-surat dari Drs. Andi Arsyad mengaku sebagai kuasa Penggugat, pada pokoknya menuntut kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar ganti rugi tanah sengketa sekarang seluas 3.360 m2 dan P-8 surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2008 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta pad apokoknya berkesimpulan tanah yang diklaim sdr . Drs. Andi Arsyad selaku kuasa ahli waris , telah dibebaskan pada Pelita II anggaran 1975/1976 ;

Menimbang, bahwa saksi Yayai Sutika pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sebagai tetangga dan mengetahui letak tanah sengketa sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2, tetapi saksi tidak kenal dengan ayahnya Penggugat Ketjil bin Inan, yang saksi tahu Penggugat ada 5 (lima) bersaudara, tetapi saksi hanya kenal dengan Penggugat ;

Bahwa saksi Nasir bin Ilyas menerangkan ia sebagai pensiunan Pegawai Pemakaman, mengetahui dasar kepemilikan Penggugat adalah Girik No. C 453 Persil 52, luas 9.200 m2 dan Penggugat punya saudara 5 (lima) orang yaitu : Adam, H.Main, Ijo, Yulia dan Romlah (Penggugat) ;

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 29 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 46 (empat puluh enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-16, dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bukti T-1 s/d T-13b merupakan dokumen yang berkaitan dengan pembebasan tanah dengan ganti rugi untuk tanah pemakaman berupa surat-surat Penyerahan Hak dan Surat Pernyataan siap membongkar rumah/bangunan untuk kepentingan pemakaman dan kwitansi penerima uang ganti rugi , antara lain dari Ijo binti Senan, Djuriah binti Senan, Romlah binti Senan, Hamimah Sutarminah, BA, Pono, Arsyad, Slamet bin Samirin, Romli, Suradi, Samid, H.Napis dan bukti T-14 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No,671/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara Romlah binti Senan (ahli waris Ketjil binti Inan) melawan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta cq Kantor Pertanahan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukti T-15 Pasal 50 UU No,1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan T-16 Peta Inventarisasi Tanah dan Bangunan di Kampung Perigi, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, peruntukan tempat pemakaman Umum DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Sarto HS saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa ia sejak Desember 1975 bekerja di Dinas Pemakaman DKI Jakarta dan terhadap tanah dengan Girik No.C 453 Persil 52 telah dibebaskan seluas  $\pm 7.640$  m<sup>2</sup> dan dari dokumen dibebaskan dari Ijo, Aminah, Juriah, Arsyad, Sutarminah, Romlah, Slamet, Romli dan yang lain saksi lupa, termasuk seluas 550 m<sup>2</sup> telah dihibahkan kepada Romlah (Penggugat) dan pembebasan tanah untuk pemakaman berdasarkan SK ada 62 HA belum dibebaskan semua, tetapi khusus lokasi obyek perkara sudah selesai dibebaskan, pada saat dibebaskan tidak ada yang keberatan dan semua sudah menerima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, terutama yang berkaitan permasalahan apakah benar Penggugat masih mempunyai sisa tanah yang belum dibebaskan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari keterangan saksi Yayai Sutika serta Nasir bin Ilyas dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-1 Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Ketjil bin Inan dan tidak ada ahli waris lain, ternyata dalam persidangan bertentangan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Nasir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilyas yang menerangkan Penggugat mempunyai saudara 5 (lima) orang, yaitu : Adam, H.Main, Ijo, Yulia dan Romlah (Penggugat) dan demikian juga saksi Yayai Sutika menerangkan Penggugat ada 5 (lima) bersaudara, tapi saksi hanya kenal dengan Penggugat dan bukti T-1 s/d T-13 dokumen pembebasan tanah ternyata selain Romlah binti Senan juga ada Ijo bin Senan dan Juriah binti Senan ;

- Bahwa bukti P-3 surat keterangan Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara, tanggal 1 April 2008, yang menerangkan Penggugat masih memiliki dan menguasai tanah Girik C No.453 Persil 52 Blok D.V seluas 3.160 m2 atas nama Ketjil bin Inan, tetapi pada bagian penutup dari surat tersebut terdapat klausula “ apabila terjadi sengketa dikemudian hari atas bidang tanah tersebut dengan pihak lain, surat keterangan ini dinyatakan gugur/batal demi hukum dan tidak berlaku lagi “;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2012, ternyata Penggugat lama sekali tidak menguasai tanah Girik C No.453 Persil 52 Blok D.V seluas 3.160 m2 dimaksud, karena seluruh obyek perkara aquo dalam penguasaan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi Sarto HS (saksi Tergugat) pada saat pemeriksaan setempat dan dipersidangan seluruh obyek perkara aquo telah dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi tahun 1975 yang seluruhnya seluas  $\pm$  7.640 m2 antara lain dari milik Ijo, Aminah, Juriah, Arsyad, Sutarminah, Romlah (Penggugat), Slamet, Romli dan selebihnya saksi lupa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti P-1, Majelis berpendapat karena ternyata berdasarkan keterangan saksi Nasir bin Ilyas, Yayai Sutika, Penggugat terdiri dari 5 (lima) bersaudara dengan bukti T-1 s/d T-13 dokumen pembebasan tanah antara lain : Romlah binti Senan, Ijo bin Senan dan Juriah binti Senan, berarti Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari almarhum Ketjil bin Inan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1 cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa P-3, Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara, tanggal 1 April 2008 yang menyatakan Penggugat masih memiliki dan menguasai tanah Girik C No.453 Persil 52 Blok D.V seluas 3.160 m2 ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Juni 2012 tanah yang dimaksud merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo dan sama sekali tidak berada dalam penguasaan Penggugat , bahkan berdasarkan kontra bukti yang diajukan Tergugat T-1 s/d T-13 berupa dokumen pembebasan tanah dengan pembayaran ganti rugi tahun 1975 terhadap

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 31 dari 34





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyek perkara telah dilakukan pembebasan ganti rugi oleh Tergugat dari pemilik tanah antara lain : Ijo bin Senan, Juriah binti Senan, Romlah binti Senan, Hamimah, Sutarminah, BA, Pono, Arsad, Slamet binti Semirin, Romli, Suradi, Samid, H., Napis dengan luas seluruhnya  $\pm 7.640$  m<sup>2</sup> dan didukung keterangan saksi Sarto HS yang menyatakan obyek perkara telah dibebaskan oleh Tergugat tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 pada bagian penutup dinyatakan apabila terjadi sengketa dikemudian hari diatas bidang tanah tersebut, yang dalam hal ini adalah tanah obyek perkara aquo, maka surat keterangan (P-3) dinyatakan gugur/batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo secara tegas ditolak oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terjadi sengketa dan sesuai dengan klausula pada surat tersebut dengan sendirinya demi hukum bukti P-3 dinyatakan gugur/batal demi hukum dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu karena tanah yang dituntut Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan dalam bukti P-3 telah dilakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1975 seluas  $\pm 7.640$  m<sup>2</sup> dan apabila dihubungkan dengan bukti P-2 Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Ketjil bin Inan yang menyebutkan luas tanah asal 9.200 m<sup>2</sup>, karena tidak didukung dengan gambar atau peta lokasi yang dilakukan oleh juru ukur Kadasterial misalnya dari Badan Pertanahan Nasional, maka Majelis tetap berpedoman dengan luas tanah asal adalah  $\pm 7.640$  m<sup>2</sup> dan telah dilakukan pembebasan dan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana yang terlihat dalam bukti T-16 tentang Peta Inventarisasi Tanah, Bangunan, Kampung Perigi Kelurahan Kebayoran Lama, peruntukan tempat pemakaman umum DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan P-2 gugur/batal demi hukum dan tidak berlaku serta bukti P-3 obyek tanahnya telah dibebaskan seluruhnya dengan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1975, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah perkara sedangkan pihak Tergugat telah dapat membuktikan tanah obyek perkara telah dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat dan kawan-kawan, maka oleh karena tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek perkara yang merupakan permasalahan yang essensial dalam perkara aquo, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian juga dalil-dalil dari Tergugat untuk selebihnya dan bukti-bukti dari kedua belah pihak untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.516.000,- ( satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **SENIN** tanggal 30 Juli 2012 oleh kami H., AKSIR, SH.MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH dan PRANOTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 31 JULI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri ANIES SUNDARNI, SH.MH Panitera Pengganti, RONNY KOROMPOT, SH, Kuasa Penggugat dan TUMBUR PARLUHUTAN, SH.MH Kuasa Tergugat tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH

H. A K S I R, SH. MH

Putusan No.76/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.. Halaman 33 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH.MH

## Biaya-biaya :

-	
•	Meterai.....Rp. 6.000,-
•	Redaksi.....Rp. 5.000,-
•	Pencatatan.....Rp. 30.000,-
•	Biaya ATK.....Rp. 75.000,-
•	Panggilan.....Rp. 400.000,-
•	Pemeriksaan Setempat.....Rp. 1.000.000,- +
Jumlah.....	Rp. 1.516.000,-
•	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)